

PEMIKIRAN ALI MUSTAFA YAQUB TENTANG ARAH KIBLAT



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT- SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMMAD HUSNUL MUBAROK
NIM:10350026

PEMBIMBING:

Prof. Dr. H. SUSIKNAN AZHARI

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Kiblat adalah arah kakkah (*bait Allah*) di Mekah. Kakkah ini merupakan satu titik arah terdekat bagi segenap umat Islam dalam melaksanakan salat. Masalah kiblat tidak lain adalah masalah arah, yakni arah Mekah. Arah kakkah dapat ditentukan dari setiap titik atau tempat di permukaan bumi dengan melakukan perhitungan dan pengukuran. Arah kiblat telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, baik dalam hal penafsiran dasar hukum untuk menghadap kiblat dan juga keakurasian dalam menentukan arah kiblat yang mendekati pada kebenaran yang sesungguhnya. Salah satu ulama yang memberikan kontribusi pemikiran dalam menentukan arah kiblat adalah Ali Mustafa Yaqub. Beliau menyatakan bahwa kiblat untuk muslim Indonesia adalah menghadap barat mana saja, hal tersebut didasari oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra dan Abu Hurairah ra.

Dalam menentukan arah kiblat para ulama terdahulu telah membuat berbagai macam metode diantaranya Azimuth Kiblat dan Rashdul Kiblat dengan menggunakan alat bantu diantaranya, *miqyas*, *tongkat istiwa'*, *rubu' mujayyab* dan *kompas*. Sementara itu menurut Ali Mustafa Yaqub metode-metode tersebut merupakan suatu hal yang sulit dan menyulitkan umat Islam dalam menentukan arah kiblat. Menurut beliau untuk menentukan arah kiblat cukup dengan mencari empat arah mata angin, dan kemudian melihat letak geografis suatu tempat dari kakkah. Dengan latar belakang masalah tersebut diatas, maka pokok masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana metode penentuan arah kiblat menurut Ali Mustafa Yaqub? Dan bagaimana implikasi pemikirannya terhadap arah kiblat di Indonesia?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis metode Ali Mustafa Yaqub tentang arah kiblat. Penelitian ini bersifat kepustakaan murni (*Library Research*) yang dilakukan dengan cara menggunakan sumber primer berupa karya "*Kiblat Menurut Al-Qur'an dan Hadis*", dan sumber sekunder yakni buku-buku penunjang yang berkaitan dengan masalah yang terkait dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini ditemukan jawaban, bahwa arah kiblat adalah arah terdekat menuju kakkah, walaupun pada hakikatnya jauh dari yang sebenarnya. Dengan metode cukup mengetahui empat arah mata angin. Menurut penyusun metode pemikiran tersebut akan melemahkan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu falak.

*Kata kunci : *Arah Kiblat, Ali Mustafa Yaqub, Pemikiran*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Muh. Husnul Mubarak
Kepada
Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Husnul Mubarak
Nim : 10350026
Judul Skripsi : "Pemikiran Ali Mustafa Yaqub Tentang Arah Kiblat"


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 Rabiul Akhir 1436 H
26 Januari 2015 M

Pembimbing,



Prof. Dr. H. SUSIKNAN AZHARI
NIP. 19680611 199403 1 003

HALAMAN PERNYATAAN

Nama : Muhammad Husnul Mubarak


Nim : 10350026

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul PEMIKIRAN ALI MUSTAFA YAQUB TENTANG ARAH KIBLAT adalah betul-betul karya sendiri dan dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat suatu karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 13 Januari 2015

Yang membuat pernyataan,




Muhammad Husnul Mubarak

PENGESAHAN SKRIPSI


Nomor: UIN. 02/K.AS-SKR/PP.009/ /2015

Skripsi dengan judul: **“Pemikiran Ali Mustafa Yaqub tentang Arah Kiblat”**
Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Muhammad Husnul Mubarak
NIM : 10350026
Telah dimunaqasahkan pada : Kamis, 29 Januari 2015
Nilai Munaqasah : A-


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASAH:
Ketua Sidang




Prof. Dr. H. SUSIKNAN AZHARI
NIP. 19680611 199403 1

Penguji I



Drs. Oman Fathurrohman SW. M.Ag
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji II



ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag
NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 03 Februari 2015
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum



DEKAN



Prof. NOORHAIDI HASAN, MA., M.Phil., Ph.D
NIP. 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	ṛ	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	'el
م	mîm	m	'em
ن	nûn	n	'en
و	wâwû	w	w
ه	hâ'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	yâ'	y	ya

B. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah

1. Bila dimatikan tulis h

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bcaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis h

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal pendek

اَ	ditulis	a
اِ	ditulis	i
اُ	ditulis	u

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Fathah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis	au
		ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya

السماء	ditulis	<i>As - Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy - Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bacaannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Žawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

MOTO

“Jangan Pernah Menyerah Walau Badai Menyerangmu, Karena Badai itu adalah kedewasaan bagimu”

"Dewasakanlah Pikiranmu Jika Ingin dianggap Dewasa, Karena Hanya dengan Kedewasaan yang Akan Menuntunmu Melangkah Kedepan dengan Penuh Cahaya"



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segenap kerendahan hati yang tulus dan suci

Kupersembahkan ini semua teruntuk:

Ibu dan Ayah tercinta

*"Doakan selalu perjalanan ananda agar dapat
membanggakan kalian"
dan untuk seluruh keluarga.*

KATA PENGANTAR



الحمد لله الذي أنزل الهدى في قلوب الطالب العلم. أشهد ان لا اله الا الله
واشهد ان سيّدنا محمّدا عبده ورسوله. الصّلاة والسّلام على اشرف الانبياء
والمرسلين سيّدنا وحبينا محمّد وعلى اله وصحبه والتّابعين لهم باحسان الى يوم
الدّين.

Pujian yang tulus dan rasa syukur penulis haturkan hanya bagi Allah swt. karena penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “**Pemikiran Ali Mustafa Yaqub Tentang Arah Kibat**”. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat, Nabi Muhammad. saw.

Penulis sadar bahwa dalam proses penulisan skripsi tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Drs. H. Akh. Minhaji. MA., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. H. Abu Bakar Abak, M.M., selaku Pembimbing Akademik yang dengan penuh perhatian, selalu meluangkan waktu untuk memberikan

bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah.

4. Prof. Dr. H. Susiknan Azhari. selaku pembimbing, yang telah melakukan bimbingan secara maksimal dalam penyusunan skripsi ini, pada beliau penyusun menghaturkan banyak terima kasih.
5. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, MA., selaku kepala jurusan dan Segenap Bapak Ibu dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis. Juga kepada karyawan dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
6. Kedua orang tua bapak Drs. H. Muhadji Lestari dan Ibu Siti Khoiril Masrikah atas doa dan kasih sayang serta selalu memberi dorongan moril maupun materiil yang mampu menemani perjalanan hidupku, kepada sahabatku Khanif Muhafid, Nurdiansyah Maulana Mokhammad, Bagus Saiful Kiyeng, Mizan Secangkir dan Muhammad Fatkhurrohman atas pengertian dan motifasinya.
7. Terimakasih saya ucapkan pada saudari Lizza Zahratul Badi'ah Ihsan, S.H.I yang telah ikut membantu dalam pembuatan skripsi ini.
8. Teman-teman AS 2010, yang memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

9. Teman-teman PMII Asram Bangsa, IPNU-IPPNU Kota Yogyakarta, Manajemen LAZISNU-DIY, IKADHA-YK, sebagai wadah aspirasi dan pengabdian untuk masyarakat.
10. Teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah (BEM-J AS), atas kepercayaan kepengurusan saya walaupun tidak bisa mengemban amanah sampai akhir dan mohon maaf
11. Kepada siapapun yang tak berwujud, namun punya makna dalam kehidupan penyusun.

Demikianlah ucapan hormat penyusun, semoga jasa dan budi baik mereka, menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda.

Akhirnya hanya kepada Allah jualah penyusun memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan.

Yogyakarta, 05 Rabiul akhir 1436 H
26 Januari 2015 M

Penyusun,

Muhammad Husnul Mubarak
NIM: 10350026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ARAH KIBLAT

A. Mengenal Mekah, Masjidil al-Haram, dan Kakbah.....	21
1. Sekilas Tentang Mekah.....	21
a. Letak Mekah.....	21
b. Kawasan Tanah Haram	22
2. Sekilas Tentang Masjid al-Haram.....	23
a. Ruang Lingkup Masjid al-Haram.....	23
b. Keistimewaan Masjid al-Haram.....	23
c. Ukuran Masjid al-Haram.....	25
3. Sekilas Tentang Kakbah.....	27
a. Pengertian Kakbah	27
b. Nama-nama Kakbah.....	28
c. Sejarah Singkat Kakbah	30
d. Ukuran Kakbah dari Waktu ke Waktu	34
B. Arah Kiblat.....	41
1. Pengertian arah kiblat	41
2. Dasar Hukum	45
3. Anjuran Menghadap Kiblat Menurut Fuqaha	49

BAB III ARAH KIBLAT PERSPEKTIF ALI MUSTAFA YAQUB

A. Biografi Ali Mustafa Yaqub.....	62
B. Karya-Karya Ali Mustafa Yaqub	67
C. Metode Pemikiran Arah Kiblat Ali Mustafa Yaqub	69
1. Pengertian Arah Kiblat Ali Mustafa Yaqub.....	69
2. Dasar Hukum Arah Kiblat Ali Mustafa Yaqub.....	73
a. Al-Qur'an	73
b. Hadis	74
3. Penentuan Arah Kiblat Ali Mustafa Yaqub	77

BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN ALI MUSTAFA YAQUB

A. Analisis Metode Penentuan Arah Kiblat Ali Mustafa Yaqub	87
B. Implikasi Pemikiran Ali Mustafa Yaqub	

tentang Arah Kiblat di Indonesia	91
C. Kelebihan dan Kekurangan	93
1. Kelebihan	93
2. Kekurangan	93

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	95
B. Saran-saran	96

DAFTAR PUSTAKA	97
-----------------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diskursus tentang penetapan arah kiblat telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia, namun harus diakui bahwa sedikit dari sarjana muslim yang melakukan kajian secara mendalam tentang persoalan tersebut. Hal ini terbukti dengan adanya ketimpangan antara perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Padahal jika dicermati, masih ada persoalan terkait dengan penentuan arah kiblat yang belum tuntas dan memerlukan pengkajian secara seksama, mengingat sarana penentuan arah kiblat yang senantiasa berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Arah kiblat merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan ibadah bagi umat Islam. Sebagaimana kesepakatan para ulama, menghadap kiblat merupakan salah satu dari syarat penentu keabsahan dalam melaksanakan ibadah salat.¹ Firman Allah swt yang menyebutkan perintah menghadap kiblat ketika melaksanakan salat sebagai berikut :

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره²

Perintah menghadap kiblat dengan tepat ketika salat dapat dilaksanakan bagi orang-orang yang dekat dengan Kakbah atau melihat

¹ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012, hlm. 70. Lihat juga Maktabah Syamilah, Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, juz 1, hlm 80.

² Qs. Al-Baqarah ayat 150

Kakbah secara langsung. Sehingga para ulama bersepakat bahwa orang yang dapat melihat langsung Kakbah wajib menghadap ke bangunan Kakbah (*'ainul Ka'bah*) secara yaqin.³ Namun bagi orang-orang yang berada di luar Masjidil Haram apalagi jauh dari Mekah, perintah ini sulit dilaksanakan.

Oleh sebab itu, para ulama berbeda pendapat tentang kiblat bagi orang yang tidak melihat Kakbah secara langsung. Setidaknya ada dua pendapat mengenai arah kiblat bagi orang yang jauh dari Kakbah dan tidak dapat melihat Kakbah secara langsung yaitu harus menghadap *'ain al-Ka'bah* dan *jihah al-Ka'bah* (arah menuju Kakbah).⁴

Adapun menurut Jumhur ulama kecuali Syafi'iyah berpendapat bahwasanya untuk orang yang jauh dari Kakbah dan tidak dapat melihat Kakbah diwajibkan untuk menghadap arah Kakbah (*iṣābah 'ain al-Ka'bah*). Hal ini didasarkan pada Hadis Nabi saw,

ما بين المشرق والمغرب قبلة

Jika yang diwajibkan menghadap bangunan fisik Kakbah, maka tidak sah hukumnya bagi orang yang shalatnya berada pada shaf sejajar memanjang, atau shalatnya dua orang yang saling berjauhan namun sama-sama mengarah kiblat. Dalam kondisi ini, yang menjadi kemestian hanya arah yang diupayakan secara realistis (*biqadriha*).⁵

³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, Cet.II hlm. 597-598.

⁴ Maktabah Syamilah, Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtashid*, juz 1, hlm 92.

⁵ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Kakbah dan Problematika Arah Kiblat*, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, Cet. I hlm. 61

Sementara itu Imam Syafi'i berpendapat bahwa bagi orang yang jauh dari Kakbah, wajib berijtihad dengan petunjuk-petunjuk yang ada.⁶ Dengan kata lain, ia wajib menghadap '*ainul Ka'bah* walaupun pada hakikatnya ia menghadap *jihatul Ka'bah*.

Bagi orang yang jauh dari Kakbah dan ia mampu mengetahui arah kiblat secara pasti dan yakin, maka ia harus menghadap kearahnya. Konteks kiblat yang dimaksud dalam hal ini adalah Kakbah di Mekah. Namun ada sebuah hadis yang berbunyi :

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيت قبله لأهل المسجد والمسجد قبله لأهل الحرام والحرام قبله لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من امتي

Dari hadis tersebut jelas tercantum bahwa Kakbah adalah kiblat bagi orang-orang yang berada di Masjidil Haram, Masjidil Haram adalah kiblat bagi penduduk Mekah dan Mekah adalah kiblat bagi seluruh umat Islam di muka bumi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *jihat al-Ka'bah* paling tidak adalah menghadap Mekah. Sementara itu '*ain al-Ka'bah* adalah menghadap bangunan Kakbah itu sendiri.

Pada masa ulama dahulu, arah menghadap kiblat untuk orang-orang yang jauh dari Kakbah bukanlah menjadi suatu permasalahan yang serius. Hal ini disebabkan karena umat Islam pada masa itu masih dalam lingkup kecil, artinya hanya berada disekitar wilayah Kota Mekah. Selain itu, pada masa itu

⁶Maktabah Syamilah, Imam Syafi'i, *Kitāb Al-Umm*, juz 6, hlm 216. Lihat pula Maktabah Syamilah, Imam Syafi'i, *Kitab ar-Risalah*, juz 1, hlm. 121.

permasalahan arah kiblat dapat diatasi menggunakan bantuan benda-benda langit.⁷

Akan tetapi seiring dengan tersebarnya umat Islam ke seluruh penjuru dunia serta semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan juga teknologi, arah menghadap kiblat menjadi sebuah persoalan yang serius di masyarakat, bahkan jika tidak disikapi dengan bijaksana dan baik, kemungkinan yang terburuk akan menimbulkan perpecahan umat Islam di Indonesia. Oleh sebab itu maka persoalan arah kiblat ini tergolong masalah khilafiyah, artinya merupakan hukum Islam yang diperselisihkan di kalangan para ulama sebagai wujud dari perbedaan cara berijtihad.

Walaupun demikian perkembangan ilmu pengetahuan semakin pesat yang diawali dengan metode penentuan arah kiblat menggunakan *rubu' mujayyab*, yaitu sebuah alat tradisional yang digunakan untuk mengukur sudut arah kiblat. Kemudian ditemukan alat penunjuk arah yaitu kompas untuk menunjukkan arah mata angin yang dapat digunakan juga untuk menunjukkan arah kiblat suatu tempat dengan menggunakan sudut-sudut yang ia miliki. Lalu seiring dengan perkembangan teknologi, GPS (*Global Positioning System*) dan *Theodolite Digital* dimanfaatkan untuk mendapatkan sudut arah kiblat yang lebih akurat, dan adanya beberapa software, seperti

⁷ Ahmad Izzuddin, *Akurasi Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat*, (Kementrian Agama RI), 2012, cet. 1 hlm. 59

Google Earth, Qibla Locator, dan Qibla Direction yang dapat dimanfaatkan pula untuk mengecek arah kiblat.⁸

Sampai saat ini, teori-teori dan metode-metode baru terus dikembangkan lewat cara-cara yang lebih mutakhir. Sehingga dapat dihasilkan arah kiblat yang lebih tepat dan akurat. Dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju, seharusnya mengurangi adanya permasalahan tentang penentuan arah kiblat. Namun ternyata dalam praktiknya di lapangan masih ada permasalahan tentang arah kiblat, salah satunya yaitu fatwa MUI.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 01 Februari 2010 mengeluarkan fatwa Nomor 03 Tahun 2010 tentang arah kiblat yang kemudian dipublikasikan pada tanggal 22 Maret 2010. Diktum fatwa tersebut secara lengkap sebagai berikut :

Pertama, Ketentuan Hukum: (1) Kiblat bagi orang yang salat dan dapat melihat Kakbah adalah menghadap ke bangunan Kakbah (*'ainul Kakbah*). (2) Kiblat bagi orang yang salat dan tidak dapat melihat Kakbah adalah arah Kakbah (*jihat al-Kakbah*). (3) Letak geografis Indonesia yang berada di bagian timur Kakbah/Mekkah maka kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke arah barat. Kedua, rekomendasi: Bangunan

⁸Ahmad Izzuddin, *Buku Menentukan Arah Kiblat Praktis*, Yogyakarta: Logung, 2010, hlm. 64-93.

Masjid/musholla di Indonesia sepanjang kiblatnya menghadap ke arah barat, tidak perlu diubah, dibongkar dan sebagainya.⁹

Dalam fatwa ini, MUI menegaskan bahwa umat Islam tidak perlu membongkar masjid atau mushala bila tujuannya hanya untuk membetulkan arah kiblat. Sepanjang kiblat masjid atau mushala menghadap ke arah barat maka tidak perlu dibongkar, meskipun arah kiblat bergeser sampai 30 centimeter dari arah Kakbah. Sebenarnya fatwa ini dikeluarkan agar menjadi pedoman dan pegangan masyarakat dalam menyikapi masalah kiblat tersebut.

Namun penetapan fatwa ini tidak memberikan solusi bagi masyarakat, akan tetapi fatwa tersebut menjadi masalah baru, karena pada bagian Ketentuan Hukum Nomor 03 ini menyatakan bahwa kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke arah barat, hal ini tidak sesuai dengan pemahaman secara umum yang selama ini berkembang di masyarakat dan juga dalam ilmu falak yang membahas tentang pengukuran arah kiblat.

Dalam fatwa MUI yang kedua ini, disebutkan dalam Ketentuan Hukum nomor 03 bahwa “Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing”. Fatwa ini dilengkapi dengan rekomendasi yang berisi “Bangunan masjid atau musala yang tidak tepat arah kiblatnya, perlu ditata ulang shafnya tanpa membongkar bangunannya”.

⁹ Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Terbaru 2010, Kiblat, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010, hlm. 9

Jumhur ulama Indonesia telah sepakat dengan Fatwa MUI No. 05 Tahun 2010 dengan landasan Mazhab Syafii yang notabene mazhab mayoritas muslim Indonesia. Karena Mazhab Syafii memberlakukan syarat ketepatan dan kehati-hatian dalam upaya penentuan arah kiblat. Meskipun tidak secara tepat, tapi setidaknya ada usaha agar sebisa mungkin arah kiblat Indonesia sesuai. Namun demikian, jika selama arah kiblat tidak melenceng jauh dan bertolak belakang dengan teks al-Qur'an dan Hadis maka salat yang dilakukan tetap sah.

Pandangan berbeda dikemukakan oleh Ali Mustafa Yaqub, imam besar Masjid Istiqlal yang menegaskan bahwa pendadat yang kuat bagi orang Indonesia tentang arah kiblat adalah menghadap ke Barat berdasarkan ayat al-Qur'an dan al-Hadis. Beliau menuturkan bahwa muslim Indonesia berada di Timur Kakbah sehingga arah kiblat yang benar adalah menghadap ke Barat secara mutlak.

Ali Mustafa Yaqub juga mengatakan dalam bukunya "Kiblat Menurut Al-Qur'an dan Hadist Kritik Atas Fatwa MUI No. 05 Tahun 2010" bahwasannya penetapan Fatwa MUI No. 05 Tahun 2010 dianggap berlawanan dengan pedoman Fatwa MUI, yang mengharuskan Fatwa MUI berdasarkan dalil syar'i. Menurut Beliau Fatwa MUI No. 05 Tahun 2010 ditetapkan berdasarkan Google Map, dan Google Map bukan dalil syar'i.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas, penyusun menemukan perbedaan antara pemikiran Jumhur Ulama Indonesia mengenai penentuan arah kiblat,

¹⁰ Ali Mustafa Yaqub, MA. *Kiblat Menurut Al-Qur'an dan Hadist Kritik Atas Fatwa No. 05/2010*, Jakarta: Pustaka Firdaus.

terutama pemikiran Ali Mustafa Yaqub yang mengatakan bahwasannya Fatwa MUI No. 05 Tahun 2010 tidak sah. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang pemikiran Ali Mustafa Yaqub terhadap penentuan arah kiblat.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dalam penelitian ini terdapat beberapa pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah metode penentuan arah kiblat Ali Mustafa Yaqub?
2. Bagaimana implikasi pemikiran Ali Mustafa Yaqub tentang arah kiblat di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Menjelaskan metode penentuan arah kiblat Ali Mustafa Yaqub.
- b. Menjelaskan implikasi yang ditimbulkan dari pemikiran Ali Mustafa Yaqub tentang arah kiblat di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi khazanah pengembangan pemikiran di bidang ilmu falak, khususnya mengenai penentuan arah kiblat.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran untuk dijadikan pertimbangan dalam kajian ilmu falak, khususnya dalam penentuan arah kiblat.

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini perlu kiranya ditunjukkan berbagai pustaka yang berkaitan dengan pembahasan yang akan penyusun lakukan untuk menghindari adanya duplikasi. Berbagai pustaka yang penyusun temukan diantaranya adalah:

Siti Tatmainul Qulub dalam skripsinya di IAIN Walisongo Semarang tahun 2010 yang berjudul “Studi Analisis Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Kiblat (Kiblat Umat Islam Indonesia Menghadap ke Arah Barat)”. Dalam skripsi menjelaskan tentang latar belakang dikeluarkannya fatwa no. 03 tahun 2010 dan tinjauannya terhadap ilmu falak.

Kitri Sulastri dengan judul, “Studi Analisis Hisab Awal Bulan Kamariah Dalam Kitab al-Irsyaad al-Muriid”, namun fokusnya hanya pada seputar hisab awal bulan kamariah saja bukan seputar hisab arah kiblat. Meski demikian, penyusun tetap menjadikannya sebagai salah satu telaah

pustaka karena skripsi itu juga meneliti objek yang sama namun berbeda dalam fokus permasalahannya.¹¹

Ahsin Dinal Mustafa dalam skripsinya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Arah Kiblat Masjid Al-Faruq Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta”. Dalam skripsi ini mengulas tentang pengaplikasian *Google Earth* yang menunjukkan arah kiblat masjid-masjid di Yogyakarta kurang lurus mengarah ke Kakbah khususnya masjid Al-Faruq Kotagede Yogyakarta.

Ahmad Syaini dalam sripsinya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2010 yang berjudul “Pendapat Takmir Masjid At-Taqwa Kledokan Tentang Arah Kiblat Kasus Di Masjid At-Taqwa Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta”. Dalam skripsi ini penyusun meneliti mengenai alasan ta’mir masjid melarang pembenahan arah kiblat yang akurat.

Sebuah artikel berjudul “Sensitifnya Arah Kiblat” yang ditulis oleh Usep Fathuddin mantan staf khusus Menteri Agama, 2006 menerangkan tentang kesalahan-kesalahan arah kiblat beberapa masjid di Depok, di mana penentuannya hanya menggunakan kompas. Arah kiblat masjid-masjid tersebut tidak masuk ke Mekah, tapi menuju ke Tanzania atau Zanzibar Afrika Timur, jauh di bawah Mesir.

Artikel lain berjudul “Perlu Meluruskan Arah Kiblat Masjid” oleh Ahmad Izzuddin, 2003 juga menerangkan tentang kesalahan arah kiblat di

¹¹ Kitri Sulastri, Skripsi, Studi Analisis Hisab Awal Bulan Kamariah Dalam Kitab Irsyâd al-Murîd, Semarang: IAIN Walisongo, 2010.

beberapa masjid besar di Jawa Tengah, sehingga perlu pelurusan kembali arah kiblat.¹²

Dalam kaitannya dengan arah kiblat Fery Ramadhansyah seorang alumnus Universitas Al-Azhar Mesir juga angkat bicara dalam artikelnya yang berjudul “Menyikapi Fatwa Arah Kiblat”. Dalam artikelnya beliau memaparkan bahwasannya masyarakat tidak perlu berpolemik dengan adanya perubahan fatwa tentang arah kiblat, karena pada dasarnya arah kiblat untuk Indonesia yang dulunya mengarah ke barat, sekarang juga sama. Hanya saja lebih spesifik arah barat mana yang dimaksud.¹³

Adapun beberapa penelitian masih dominan membahas tentang penentuan arah kiblat praktis. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Tim dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terhadap arah kiblat masjid dan musala di kecamatan Ciputat yang ingin mengetahui tingkat akurasi arah kiblat masjid dan musala yang berada di kecamatan Ciputat dan bagaimana pola masyarakat Ciputat dalam menentukan arah kiblat bagi masjid dan musala ketika awal pembangunannya.¹⁴ Penelitian penentuan arah kiblat dengan mengambil lokasi Masjid Al-Huda yang dilakukan oleh Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB Bandung, menjelaskan tentang salah satu teknik yang dapat dilakukan untuk menentukan arah kiblat yang cukup teliti

¹² Ahmad Izzuddin. *Perlu Meluruskan Arah Kiblat Masjid*, Kolom "WACANA" Suara Merdeka, Selasa, tanggal 27 Juni 2003.

¹³ http://waspadamedan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4108:menyikapi-fatwa-arrah-kiblat&catid=59:opini&Itemid=215. 07 Januari 2015 pukul 08.19 WIB.

¹⁴ <http://yayansyariah.blogspot.com/2007/02/arrah-kiblat-masjid-dan-musholla-di.html>. Diakses tanggal 07 Januari 2015 pukul 08.34 WIB

dengan GPS.¹⁵ Sementara itu penelitian Penentuan Arah Kiblat di Masa Silam oleh AFDA (Association of Falak Deep Analysis) menjelaskan tentang beberapa sistem dan teori yang digunakan dalam penentuan arah menghadap kiblat di beberapa negara mulai dari masa pra-Islam hingga beberapa masa setelahnya.¹⁶

Selain karya tulis ilmiah di atas, masih terdapat karya-karya tulis lain yang penyusun tidak dapat sebutkan satu persatu. Sumber-sumber kepustakaan yang penyusun sebutkan di atas merupakan karya-karya yang sudah mewakili, di samping itu masih banyak karya-karya tulis ilmiah lainnya.

E. Kerangka Teoritik

Hukum adalah aturan yang bersifat mengikat dan akan menimbulkan sanksi atau hukuman bagi siapa saja yang tidak mentaatinya. Seperti halnya dalam Islam yang mempunyai Hukum yang mewajibkan pemeluknya untuk selalu melaksanakan perintah dan menjahui larangan, dalam Agama Islam ada beberapa kewajiban yang harus ditaati ummat Islam itu sendiri yang salah satunya adalah Salat, sebagaimana firman Allah:

واقيم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر

Kewajiban salat tersebut dilaksanakan lima kali dalam sehari semalam dan kewajiban Salat ini pertama kali diturunkan ketika peristiwa Isra',

¹⁵ <http://geodesy.gd.itb.ac.id/?p=809> diakses tanggal 07 Januari 2015 pukul 08.40 WIB

¹⁶ <http://smamuhammadiyah1tasikmalayageo.blogspot.com/2010/11/penentuan-arrah-kiblat-di-masa-silam.html>. Diakses tanggal 07 Januari 2015 pukul 08.59 WIB

setahun sebelum tahun hijriyah. Dalam melaksanakan salat ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh musalli sehingga salatnya dapat dianggap sah. Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan salat adalah menghadap kiblat.

Kiblat dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan arah ke Kakbah di Mekah (pada waktu salat)¹⁷ dan dalam kamus Al-Munawwir diartikan Kakbah.¹⁸ Sementara itu dalam Ensiklopedi Hukum Islam kiblat diartikan sebagai bangunan Kakbah atau arah yang dituju kaum muslimin dalam melaksanakan sebagian ibadah.¹⁹

Semua ulama mazhab sepakat bahwa Kakbah itu adalah kiblat bagi orang yang dekat dan dapat melihatnya. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang kiblat bagi orang-orang yang jauh dan tidak dapat melihatnya.

Hanafi, Hanbali, Maliki dan sebagian kelompok dari Imamiyah, berpendapat bahwa Kiblatnya orang yang jauh adalah arah dimana letaknya Kakbah berada, bukan Kakbah itu sendiri.²⁰

Menurut mereka yang wajib adalah (cukup) *jihah al-Ka'bah*, jadi bagi orang yang dapat menyaksikan Kakbah secara langsung maka harus menghadap pada *'ain al-Ka'bah*, jika ia berada jauh dari Mekah maka cukup

¹⁷ Departemen P dan K. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. II, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), p.438

¹⁸ Achmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, cet II (Yogyakarta : Pustaka Progressif, 1984) p. 1169

¹⁹ Abdul Aziz Dahlan dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet I, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 3 : 944

²⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab : Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Jakarta: Lentera, Cet Ke-6, 2007, hlm.77

dengan menghadap ke arahnya saja (tidak mesti persis), jadi cukup menurut persangkaannya (*zān*)²¹ bahwa di sanalah kiblat, maka dia menghadap ke arah tersebut (tidak mesti persis).

Hal di atas didasarkan pada firman Allah *فول وجهك شطر المسجد الحرام* bukan *شطر الكعبة*, sehingga jika ada orang yang melaksanakan salat dengan menghadap ke salah satu sisi bangunan Masjidil Haram maka ia telah memenuhi perintah dalam ayat tersebut, baik menghadapnya dapat mengenai ke bangunan atau *ainul Ka'bah* atau tidak.²²

Mereka juga mendasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 144, yang artinya “*Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya.*” Kata arah syatrah dalam ayat ini ditafsirkan dengan arah Kakbah. Jadi tidak harus persis menghadap ke Kakbah, namun cukup menghadap ke arahnya. Mereka juga menggunakan dalil hadits nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi, yang artinya “*Arah antara timur dan barat adalah kiblat.*”²³ Adapun perhitungan (perkiraan) menghadap ke *jihah al-Ka'bah* yaitu menghadap salah satu bagian dari adanya arah yang berhadapan dengan Kakbah/ kiblat.²⁴

²¹ Seseorang yang berada jauh dari Kakbah yaitu berada diluar Masjidil Haram atau di sekitar tanah suci Mekkah sehingga tidak dapat melihat bangunan Kakbah, mereka wajib menghadap ke arah Masjidil Haram sebagai maksud menghadap ke arah Kiblat secara dzan atau kiraan atau disebut sebagai “Jihatul Kakbah”.

²² Muhammad Ali As-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam As-Shabuni*, Surabaya: Bina Ilmu, 1983, hlm. 82

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

Berdasarkan kedua pendapat di atas, maka dapat diketahui bahwa mereka memiliki dalil dan dasar, dan kesemuanya dapat dijadikan pedoman, hanya saja dalam hal penafsiran mereka berbeda. Hal ini terjadi karena dasar yang digunakan tidak sama. Yang perlu diingat bahwa kewajiban menghadap kiblat bagi orang yang akan melaksanakan salat berlaku selamanya, seseorang harus berijtihad untuk mencari kiblat. Hal ini perlu diperhatikan karena kiblat sebagai lambang persatuan dan kesatuan arah bagi umat Islam, maka kesatuan itu harus diusahakan setepat-tepatnya.²⁵

Syafi'i dan sebagian kelompok dari Imamiyah, berpendapat bahwa Wajib menghadap Kakbah itu sendiri, baik bagi orang yang dekat maupun bagi orang yang jauh. Kalau dapat mengetahui arah Kakbah itu sendiri secara pasti (tepat), maka ia harus menghadap ke arah tersebut. Tapi bila tidak, maka cukup dengan perkiraan saja, yang jelas bahwa orang yang jauh pasti tidak dapat membuktikan kebenaran pendapat ini dengan tepat, karena ia merupakan perintah yang mustahil untuk dilakukan selama bentuk bumi ini bulat. Maka dari itu, kiblat bagi orang yang jauh harus menghadap ke arahnya, bukan kepada Kakbah itu sendiri.

Menurut mereka, yang wajib adalah menghadap ke '*ain al-Ka'bah*. Dalam artian bagi orang yang dapat menyaksikan Kakbah secara langsung maka baginya wajib menghadap Kakbah. Jika tidak dapat melihat secara langsung, baik karena faktor jarak yang jauh atau faktor geografis yang menjadikannya tidak dapat melihat Kakbah langsung, maka ia harus

²⁵ Syamsul Arifin, *Ilmu Falak*, Ponorogo: Lembaga Penerbitan dan Pengembangan Ilmiah STAIN Ponorogo, t.t, hlm. 19

menyengaja menghadap ke arah di mana Kakbah berada walaupun pada hakikatnya ia hanya menghadap *jihah*-nya saja (jurusan Kakbah).

Namun demikian menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, kiblat pada frase ayat 144 surat Al-Baqarah tersebut menunjukkan arah kiblat. Dalam mengomentari ayat tersebut, Hasbi menyarankan kepada kaum muslimin untuk mengetahui posisi Baitullah. Artinya dimanapun umat Islam berada, umat Islam harus mengarahkan muka mereka ke Kakbah di waktu salat. Sehingga dalam melakukan salat tidak terjebak dalam satu arah sebagaimana yang dilakukan orang-orang Nasrani (hanya menghadap ke timur) atau orang Yahudi (hanya menghadap ke barat). Oleh karena itu kaum muslimin hendaknya mempelajari ilmu bumi dan ilmu falak.²⁶

Pada dasarnya menghadap kiblat menurut para ulama fikih diantaranya Hanafiah, Maliki, Syafi'i, dan Hambali merupakan syarat sah salat²⁷. Berdasarkan firman Allah :

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

Dalam mazhab syafi'i telah menetapkan tiga kaidah yang bisa memenuhi syarat menghadap kiblat diantaranya adalah:

1. Menghadap kiblat yakin (Kiblat yakin)

Seseorang yang berada dalam masjidil haram dan melihat langsung bangunan Kakbah, maka wajib hukumnya untuk menghadap Kakbah dengan penuh yakin. Hal ini juga disebut dengan 'ainul Kakbah.

²⁶Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sain Modern*, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2007), hlm. 48

²⁷ Ibnu Rusyd. *Bida'iyat al-Mujtahid wa Niha'yatu al-Muqtasid*, (Beirut : Dar al-Jil, 1989), cet I p. 242

2. Menghadap kiblat perkiraan (Kiblat Zān)

Seseorang yang berada jauh dari Kakbah, sehingga tidak dapat melihat bangunan Kakbah, maka mereka wajib menghadap masjidil haram sebagai maksud menghadap kiblat secara dzan atau disebut juga jihadul Kakbah.

3. Menghadap kiblat ijtihad (Kiblat Ijtihad)

Ijtihad arah kiblat digunakan seseorang yang berada di luar tanah suci Mekah atau bahkan di luar negara Arab Saudi. Bagi yang tidak tahu arah dan tidak dapat mengira kiblat dzannya, maka ia boleh menghadap menghadap kemanapun yang ia yakini sebagai arah kiblat. Namun yang dapat mengira, maka ia wajib ijtihad terhadap arah kiblatnya. Ijtihad dapat digunakan untuk menentukan arah kiblat dari suatu tempat yang terletak jauh dari masjidil haram. Diantaranya adalah ijtihad menggunakan posisi rasi bintang, bayangan matahari, arah matahari terbenam, dan perhitungan segitiga bola.

F. Metode Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian yang bersifat kepustakaan (*Library Research*); yaitu penelitian yang

sumber datanya diperoleh melalui penelitian buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, baik melalui sumber data primer maupun sumber data sekunder.²⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*.²⁹ Deskriptif adalah penelitian yang dapat menghasilkan gambaran dengan menguraikan fakta-fakta. Sementara itu analitik bersifat kondisional dari suatu peristiwa. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan yang diteliti secara gamblang dan terfokus. Penyusun berupaya memaparkan dengan jelas pemikiran Ali Mustafa Yaqub tentang kiblat dan implikasinya terhadap masyarakat muslim di Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penyusun dalam melakukan penelitian ini adalah *documenter*. Yaitu dengan cara mengambil data-data dari referensi terkait dengan pemikiran Ali Mustafa Yaqub tentang arah kiblat. Referensi merupakan pendapat-pendapat pakar, tokoh, maupun akademisi yang memiliki perhatian tentang hal tersebut.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penyusun yakni *comparative research*, yaitu dengan membandingkan pemikiran Ali Mustafa Yaqub dengan pemikiran keilmuan falak (pemikiran yang

²⁸ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi dan Penelitian Ilmiah*, (Yogyakarta: IKFA, 1998), hlm. 26.

²⁹ Suryono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 9-10.

bersifat astronomis), selanjutnya dianalisis dalam pembahasan skripsi ini.

5. Analisis Data

Jika dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang telah dihimpun, maka penyusun perlu berusaha menganalisa dengan teliti dan selektif, maka selanjutnya diadakan analisis yang berpola pada:

- a. Metode deduktif yaitu suatu pembahasan yang beerangkat dari pengetahuan yang bersifat umum yang bertitik tolak dengan suatu kajian dan ditarik pada pengetahuan yang khusus.³⁰ Dalam konteks ini penyusun gunakan untuk menyusun landasan teori perbedaan pemikiran Ali Mustafa Yaqub dan pemikiran keilmuan falak secara umum.
- b. Metode komparatif yaitu suatu penelitian yang bersifat membandingkan.³¹ Dalam konteks ini penyusun pakai untuk membandingkan pemikiran Ali Mustafa Yaqub dengan keilmuan falak yang bersifat astronomis.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya mempermudah pembahasan skripsi ini, penyusun membagi sistematika skripsi menjadi beberapa bab. Sistematika ini

³⁰ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1999), hlm. 99

³¹ <http://okirusera99.blogspot.com/2013/05/contoh-penelitian-deskriptif-dan.html> akses tanggal 03 Februari.

disesuaikan dengan Pedoman Penelitian untuk strata-1 di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.³²

Bab pertama, memuat pendahuluan sebagai pengantar untuk memasuki hal-hal yang melatar belakangi persoalan, sehingga ditetapkan judul penelitian. Kemudian diuraikan latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang tinjauan umum kiblat yang berkaitan dengan definisi kiblat, dasar hukum menghadap kiblat, sejarah Mekah, Masjidil Haram, dan Kakbah, serta pendapat ulama tentang kiblat.

Bab ketiga, Tinjauan umum tentang Ali Mustafa Yaqub, dalam bab ini berisi riwayat hidup, pemikiran, dan pendapat Ali Mustafa Yaqub tentang arah kiblat.

Bab keempat, Analisis pemikiran Ali Mustafa Yaqub terkait dengan arah kiblat dan juga kelebihan serta kekurangan pemikiran beliau.

Bab kelima, sebagai bab terakhir dalam penyusunan skripsi ini berisi tentang penutup skripsi yang memuat kesimpulan, rekomendasi dan dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

³²Lihat Pedoman Teknik Penyusunan Skripsi Mahasiswa, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan beberapa bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pendapat Ali Mustafa Yaqub tentang arah kiblat adalah arah terdekat menuju Kakbah, walaupun pada hakikatnya jauh dari yang sebenarnya. Dengan demikian kiblat di Indonesia adalah arah barat mana saja, semua arah barat adalah kiblat bagi orang Indonesia tanpa harus menghadap pada satu titik tertentu.
2. Metode penentuan arah kiblat Ali Mustafa Yaqub adalah dengan cukup mengetahui empat arah mata angin, yakni barat, timur, selatan, dan utara yang menjadi arah terdekat menuju kakbah. Misalnya orang yang berada di New York, dengan menentukan arah timur, karena timur merupakan jarak yang terdekat menuju kakbah.
3. Menurut Ali Mustafa Yaqub dengan hasil ijtihadnya tersebut diatas akan memberikan kemudahan kepada masyarakat muslim Indonesia dalam menentukan arah kiblat, tanpa harus menghitung dan mengukur dengan cara-cara yang beliau anggap sangat menyulitkan umat Islam Indonesia yang awam akan ilmu falak.

B. Saran-saran:

1. Untuk masyarakat Indonesia guna mendapatkan keutamaan dalam beribadah, umat islam perlu berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui arah kiblat yang mendekati pada kebenaran atau arah kiblat yang mutlak. Untuk itu umat Islam harus menggunakan arah kiblat yang telah ada sebelumnya, selama belum ada hasil penghitungan arah kiblat yang lebih teliti lagi.
2. Perbedaan pendapat dikalangan umat islam merupakan sebuah rahmat yang diberikan oleh Allah SWT. Oleh karena itu patut disyukuri dan disikapi perbedaan tersebut dengan bijaksana, tanpa harus berlebihan untuk membenarkan hasil ijtihad pribadi dan menganggap ijtihad yang dilakukan oleh orang lain salah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok Al-Qur'an:

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002.

2. Kelompok Hadis:

Ahmad ibn Hambal, Imam, *Musnad al-Imām Ahmad ibn Hambal Abi 'Abdullah al-Siybaniy, bab Musnad 'Abdullah bin Mas'ud*, ttp: Dar al-Ihya al-Turath al-'Arabi, 1993.

An-Naisabury, Abi Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz 1, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1992.

Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

3. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh:

Ad-Dimyathi, Abu bakar bin Sayyid Muhammad Syatho, *I'ānatut Thālibi<n*, Beirut: Dar al-Kutub al-Imāmiyyah, 2009.

Al-Anshary Abi Yahya Zakaria, *Fath al-Wahab*, Semarang: Toha Putra, 2000.

Al-Haitami, Ibnu Hajar, *Tuhfah al-Muhtāj bi Syarḥ al-Minhāj*, Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 2001.

Al-Hanafi, Abi Bakr ibn Mas'ud al-Kasani, *Bada'I sanai' fi Tartib al-Sharai'*, Kairo: Dar al-Hadith, 2005.

Al-Jaziri, Syekh Abdurrahman, *al-Fiqh al-Madza<hib al-Arba'ah*, Jakarta: Hikmah, 2010.

Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Ar-Rahbani, Abdul Qadir, *Fikih Salat Empat Mazhab*, Kairo: Dar as-Salam, 2005.

Asy-Sharbiniy Shaykh Shamsuddin Muhammad Ibn Muhammad al-Khatib, *Mughni al-Muhtāj*, Beirut: Daru al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011.

Asy-syafi'i, Muhammad Bin Idris, *al-Umm*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

As-Shabuni, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat Ahkam As-Shabuni*, Surabaya: Bina Ilmu, 1983.

Ash-Shan'ani, *Subulu as- Salām*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2012.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqhu al-Islām wa Adilatuhu*, Damsyik: Daru al-Fikr, 2004.

Dahlan, Abdul Aziz, et al, (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Ibn 'Abidin, *Hasyah Radd al-Mukhtār 'alā Al-Dāru al-Mukhtar Sharh Tanwīr al-Abshār fi Fiqhi mazhab al-Imām Abi Hanīfah an-Nu'am*, Kairo: Mustafa al-Babi al-Habibi, 1966.

- Idris, Abdul Fattah, *Menggugat Istinbath Hukum Ibnu Qoyyim*, Semarang: Pustaka Zaman, 2007.
- Izzudin, H. Ahmad, *Ilmu Falak Praktis-Metode Hisab Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2012.
- _____, *Akurasi Metode Penentuan Arah Kiblat*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.
- _____, *Menentukan Arah Kiblat Praktis*, Yogyakarta: Logung, 2010.
- Jaelani, Achmad, dkk, *Hisab Rukyat Menghadap Kiblat*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Jamil, A., *Ilmu Falak Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Kementerian Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, Cet. Ke-III, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010.
- Khazin, Muhyiddin, *Ilmu Falak Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.
- Mughits, Abdul, *Ilmu Falak Syar'i 'Amali*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Press, 2010.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fikih Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A. B, cet. ke-26, Jakarta: Lentera, 2000.
- Musonnif, Ahmad, *Ilmu Falak Metode Hisab Awal Waktu Shalat, Arah Kiblat, Hisab Urfi dan Hisab Hisab Hakiki Awal Bulan*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Qardlawy, Yusuf, *Ijtihad dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- _____, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, Jakarta: Gema Insani, 1997.
- Rakhmadi Butar-Butar, Arwin Juli, *Kakbah dan Problematika Arah Kiblat*, Cet Ke-I, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2013.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Rusyd, Ibnu, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, Juz II, Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996.
- Susiknan, Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Cet, ke-III, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011.
- _____, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Cet ke-I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Wahidi, Ahmad, Evi Dahliyat Nuroini, *Arah Kiblat dan Pergeseran Lempengan Bumi*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Yaqub, Ali Mustafa, *Kiblat Menurut Al-Qur'an dan Hadis (Kritik Atas Fatwa MUI No. 05 Tahun 2010)*, Cet-I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010.
- _____, *Hadis-Hadis Bermasalah*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- _____, *Islam Masa Kini*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- _____, *Peran Ilmu Hadis dalam Pembinaan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1998.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, alih bahasa Muhammad afidi dan Abdul Aziz, *Fikih Mazhab Imam as-Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2012.

4. Lain-lain:

- Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metodologi dan Penelitian Ilmiah*, Yogyakarta: IKFA, 1998.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. ke-25, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2002.
- Departemen P dan K. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. II, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989.
- Ghani, Abdul, *Sejarah Mekah*, Jakarta: Arti Bumi Intaran, 2005.
- Gunawan, Rony, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Bintang Terang, 2001.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. ke-2 Malang: Bayumedia Publising, 2006.
- Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Terbaru 2010, Kiblat, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1999.
- Soekamto, Suryono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Arifin, Syamsul, *Ilmu Falak*, Ponorogo: Lembaga Penerbitan dan Pengembangan Ilmiah STAIN Ponorogo.

HALAMAN TERJEMAHAN

Bab	Hlm	Fn	Terjemahan
I	1	2	“Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya”
	3		“Dari Ibnu Abas r.a berkata : Bersabda Rasulullah saw : Kakbah itu kiblatnya orang-orang yang berada di Masjidil Haram, Masjidil haram adalah kiblatnya orang-orang yang berada di tanah haram Mekah), dan Tanah Haram adalah kiblatnya orang-orang yang berada di bumi (timur dan baratnya).” (HR. Bukhari Muslim)
II	23	5	“Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidilharam yang telah Kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih.”
	24	6	Dari Abu Zar r.a. diriwayatkan bahwa dia berkata, “Wahai Rasulullah, masjid apakah yang pertama kali dibangun dimuka bumi ini?” Rasulullah menjawab, “Masjid al-Haram”. “Lalu masjid apa lagi?”, tanyaku kembali. Beliau menjawab, “Masjid al-Aqsa”. “Berapa lama antara keduanya?” timpalku. “40 tahun“ kata Rasulullah.
	35	20	“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan kami terimalah dari pada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkau lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"
	46	35	Orang-orang yang kurang akal nya diantara manusia akan berkata: "Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?" Katakanlah: "Kepunyaan Allah-lah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus".
	46	36	Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah

		Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.
46	37	Dan dari mana saja kamu keluar (datang), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.
46	38	Dan dari mana saja kamu (keluar), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). Dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.
49	40	Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Abu Usamah dan Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan dari Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburiyi dari Abi Hurairah r.a berkata Rasulullah SAW. bersabda : Bila kamu hendak shalat maka sempurnakanlah wudlu lalu menghadap kiblat kemudian bertakbirlah (HR. Muslim).
70	9	“Dari Ibnu Abas r.a berkata : Bersabda Rasulullah saw : Kakkah itu kiblatnya orang-orang yang berada di Masjidil Haram, Masjidil haram adalah kiblatnya orang-orang yang berada di tanah haram Mekah), dan Tanah Haram adalah kiblatnya orang-orang yang berada di bumi (timur dan baratnya).” (HR. Bukhari Muslim)
71	11	Bercerita Muhammad bin Abi Ma'syar, dari Muhammad bin Umar, dari Abi Salamah, dari Abu Hurairah r.a berkata : Rasulullah saw bersabda: antara Timur dan Barat terletak kiblat (Kakkah).
74	17	“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, dia berkata: ketika Nabi saw memasuki Baitullah, beliau berdoa pada tiap-tiap sudutnya dan beliau tidak melakukan salat sehingga beliau keluar dari kakkah. Setelah beliau keluar, beliau mengerjakan salat dua rakaat dengan menghadap kakkah dan bersabda “ini adalah kiblat”.



BIOGRAFI AHLI FALAK

SAADOEDDIN DJAMBEK

Seorang guru serta ahli hisab dan rukyat, putra ulama besar Syekh Muhammad Djamil Djambek (1860-1947 M/ 1277-1367 H) dari minangkabau. Ia memperoleh pendidikan formal pertama di HIS (Hollands Inlandsche School). Hingga tamat pada tahun 1924 M/ 1343 H. Kemudian ia melanjutkan studinya ke Sekolah pendidikan guru, HIK (Holland Inlandsche Kweekschool). Setelah tamat dari HIK pada tahun 1927 M/ 1346 H, ia meneruskannya lagi ke Hogere Kweekschool (HKS), sekolah pendidikan guru atas, di Bandung, Jawa Barat, dan memperoleh ijazah pada tahun 1930 M/ 1349 H. selama empat tahun (1930-1934 M/ 1349-1353 H) ia mengabdikan diri sebagai guru Gouvernements Schakelschool di Perbaungan, Palembang. Setelah menjalani tugasnya sebagai guru di Palembang, Ia berusaha melanjutkan pendidikannya, ia mengajukan permohonan untuk dipindahtugaskan ke Jakarta agar dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Di Jakarta ia bekerja sebagai guru Gouvernement HIS nomor 1 selama setahun. Pada tahun 1935 M/ 1354 H ia memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke Indische Hoofdakte (program diploma pendidikan) di Bandung sampai memperoleh ijazah pada tahun 1937 M/ 1356 H. pada tahun yang sama, ia juga memperoleh ijazah bahasa Jerman dan bahasa Perancis. Setelah mengikuti pendidikan di Bandung, Ia kembali menjalankan tugas sebagai guru Gouvernement HIS di Simpang Tiga (Sumatra Timur). Sebagai seorang guru, ia tidak pernah berhenti mengembangkan karier di bidang pendidikan. Kariernya terus meningkat, dari guru sekolah dasar sampai menjadi dosen di Perguruan Tinggi dan terakhir menjadi pegawai tinggi di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.

Ia mulai tertarik mempelajari ilmu hisab pada tahun 1929 M/ 1348 H. ia belajar ilmu hisab dari Syekh Taher Jalaluddin, yang mengajar di Al-Jami'ah Islamiyah Padang tahun 1939 M/ 1358 H. pertemuannya dengan Syekh Taher Jalaluddin membekas dalam dirinya dan menjadi awal pembentukan keahliannya di bidang hitung-menghitung penanggalan. Untuk memperdalam pengetahuannya, ia kemudian mengikuti kursus Legere Akte Ilmu Pasti di Yogyakarta pada tahun 1941-1942 M/ 1360-1361 H serta mengikuti kuliah ilmu pasti alam dan astronomi pada FIPIA (Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam) di Bandung pada tahun 1954-1955 M/ 1374-1375 H. keahliannya di bidang ilmu pasti dan ilmu falak dikembangkannya melalui tugas yang dilaksanakannya di beberapa tempat. Pada

tahun 1955-1956 M/ 1357-1376 H menjadi lektor kepala dalam mata kuliah ilmu pasti pada PTPG (Perguruan Tinggi Pendidikan Guru) di Batusangkar, Sumatra Barat. Kemudian ia memberi kuliah ilmu falak sebagai dosen tidak tetap di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1959-1961 M/ 1379-1381 H).

Sebagai ahli ilmu falak, ia banyak menulis tentang ilmu hisab. Di antara karyanya adalah: (1) Waktu dan Djadwal Penjelasan Populer Mengenai Perjalanan Bumi, Bulan dan Matahari (diterbitkan oleh Penerbit Tintamas tahun 1952 M/ 1372 H), (2) Almanak Djamiliah (diterbitkan oleh Penerbit Tintamas tahun 1953 M/1373 H), (3) Perbandingan Tarich (diterbitkan oleh penerbit Tintamas pada tahun 1968 M/ 1388 H), (4) Pedoman Waktu Sholat Sepanjang Masa (diterbitkan oleh Penerbit Bulan Bintang pada tahun 1974 M/ 1394 H), (5) Sholat dan Puasa di daerah Kutub (diterbitkan oleh Penerbit Bulan Bintang pada tahun 1974 M/ 1394 H) dan (6) Hisab Awal bulan Qamariyah (diterbitkan oleh Penerbit Tintamas pada tahun 1976 M/ 1397 H). karya yang terakhir ini merupakan pengumpulan pemikirannya yang akhirnya merupakan ciri khas pemikirannya dalam hisab awal bulan qamariyah.

MOHAMMAD ILYAS

Mohammad Ilyas adalah seorang fisikawan dan ahli mengenai atmosfer yang banyak menulis tentang astronomi islam. Beliau adalah salah seorang pengajar di Universitas Sains Malaysia dan sebagai kepala Unit Penyelidikan Ilmu falak (Astronomy and Atmospheric research Unit). Beliau aktif melakukan berbagai penelitian dan menulis artikel di jurnal. Salah satu karyanya yang terkenal dan merupakan magnum opusnya adalah A Modern Guide to Astronomical Calculations of Islamic Calender, Times and Qibla, yang terbit pertama kali pada tahun 1984 oleh berita publishing Kuala Lumpur dan dicetak ulang oleh Washington DC pada tahun 1992. Diantara beberapa karyanya adalah New Moon's visibility and International islamic Calender for the Asia Pasific Region, 1407-1421 H, Astronomi of Islamic Calender dan karya terbarunya yang diterbitkan dalam bahasa melayu, yaitu Kalender Islam dari Perspektif Astronomi. Melalui karya-karya tersebut, beliau dikenal sebagai salah seorang penggagas kalender islam internasional (Azhari, 2007: 25-26).

Gagasan Moh Ilyas tentang penyatuan kalender Islam internasional tersebut, merupakan respon dari kondisi umat islam saat ini, misalnya di Malaysia terdapat kelompok tradisionalis, modernis dan reformis (yang membayangkan ukhuwah islamiyah dalam rangka mendesain kebangkitan Islam). Maka Moh Ilyas melalui projek international islamic calender program (IICP) yang bermarkas di Univesitas Sains Malaysia, Penang, melakukan riset-riset dan hasilnya disebar

dan didiskusikan dengan berbagai kalangan dan tokoh dalam berbagai pertemuan regional dan internasional, misalnya konferensi Turki pada tahun 1978 tentang unifikasi kalender Islam internasional dan seminar penanggalan Islam pada tanggal 8-10 juni 1988 di Malaysia (Azhari, 2007: 27-28).

Ikhtiar metodologis Moh Ilyas ini, merupakan pengembangan dari ide-ide yang pernah dirintis oleh pemikir islam sebelumnya, seperti Ibnu Taimiyah, Ahmad Muhammad Syakir, Abu Zahrah dan T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy. Namun tokoh-tokoh ini hanya menyentuh pada tataran normatif-deduktif. Sedangkan gagasan Moh. Ilyas ini tidak hanya semata-mata normatif deduktif namun didukung data empiris induktif dengan memanfaatkan sains modern (untuk mendukung gagasannya, beliau melakukan riset +/- 20 tahun dari tahun 1973-1993) (Azhari, 2007: 26).

MUHYIDDIN KHAZIN

H. Muhyiddin Bin H. Khazin, lahir di Salatiga (Jawa Tengah) pada hari Ahad Legi tanggal 19 Agustus 1956 M (12 Muharam 1376 H). Sejak 7 April 2006 menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat pada Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Ditjen Bimas Islam Departemen Agama RI yang sebelumnya adalah tenaga pengajar di fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bertempat tinggal di Warungboto, Kotagede, Yogyakarta.

Pendidikannya dimulai dari Sekolah Dasar di desa pulutan (Salatiga), kemudian meneruskan di Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Ulama (Salatiga). Pengetahuan tentang falak mulai diperoleh di Madrasah Aliyah PP. Tebuireng Jombang (Jawa Timur). Selepas dari Tebuireng tahun 1977, masuk di fakultas Syariah IAIN (sekarang UIN) Yogyakarta. Di sinilah bekal ilmu falak yang diperoleh di pesantren dikembangkan di bawah bimbingan Bp. Drs. H. Abdur Rachim (dosen Ilmu Falak) dan Bp. KH. Zubair (penyusun buku *al-Khulashatul Wafiyah*) di Salatiga. Tahun 1997 meneruskan studi di Program Pasca Sarjana Fakultas Sosiologi UGM Yogyakarta.

SUSIKNAN AZHARI

Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, lahir di Blimbing Lamongan 11 Juni 1968 M/15 Rabi'ul Awal 1388 H, adalah staf pengajar di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Gelar Sarjana (1992) diperoleh di Fakultas yang sama. Menyelesaikan Program S-2 di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997). Program Doktor telah diselesaikan dan lulus dengan predikat *cumlaude*. Setelah muktamar Muhammadiyah ke-45 di diberi amanat menjadi

wakil Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2005-2010). Pernah mengikuti pelatihan hisab-rukyah tingkat ASEAN (MABIMS) di ITB dan Malaysia. Melakukan penelitian tentang Awal Bulan Kamariyah di Saudi Arabia, Mesir, Malaysia dan Singapura. Anggota *Islamic Crescen't Observation Project* di Yordan, anggota Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI, dan anggota *International Sidewalk Astronomy Night (ISAN)*. Selain menekuni pekerjaan sebagai dosen, ia kini duduk sebagai pengelola *Journal of Islamic Studies* “Al-Jami’ah” dan *Jurnal Tarjih*.

AHMAD IZZUDDIN

Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag, lahir di Kudus, 12 Mei 1972 adalah putera ke-7 dari pasangan almarhum H. Maksun Rosyidie dan almarhumah Hj. Siti Masri’ah Hambali. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri I Jakulo Kudus, lalu melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri II Kudus, lalu nyantri di Pesantren al-Falah Mojo Kediri.

Sarjana S1 diselesaikan di IAIN Walisongo Semarang dan melanjutkan di Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang dan meraih gelar Doktor di Program Doktor PPs IAIN Walisongo Semarang.

Semenjak di Pesantren Ploso, ia mulai aktif dalam kajian dan praktik Ilmu Falak, sebagaimana tercatat sebagai Tim inti pembuatan kalender Pesantren. Kemudian semenjak kuliah di Semarang, ia aktif di Pimpinan Lajnah Falakiyah NU Jawa Tengah, pernah menjadi Sekretaris dan menjadi ketua pimpinan Lajnah Falakiyah Jawa Tengah. Mulai tahun 1999 diangkat menjadi dosen di almamaternya Fakultas Syariah IAIN Walisongo. Di samping itu, aktif mengikuti TOT ilmu falak Nasional dan memberikan pelatihan falakiyah.

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Nama lengkap : Muhammad Husnul Mubarak
Tempat, & tgl. lahir : Ponorogo, 04 Agustus 1991
NIM : 10350026
Fakultas/ Universitas : Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (AS)
Alamat Sekarang (Kos) : Gk I Sambirejo, Prenggan, kotagede, Yogyakarta
Alamat Asal : Kel. Campurejo, Kec. Sambit, Kab. Ponorogo
Tlp. / HP : 085755863892
Riwayat Pendidikan Formal :

- ✓ 1998-2004 MI Al-Islamiyah Campurejo
- ✓ 2004-2007 MTS Darul Huda Mayak
- ✓ 2007-2010 MA Darul Huda Mayak
- ✓ 2010- sekarang UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pendidikan Non formal :

- ✓ 2004-2010 Pon. Pes Darul-Huda Mayak Tonatan Ponorogo, Jawa timur

Pengalaman Organisasi selama kuliah:

1. Ketua Ikatan Keluarga Alumni Darul Huda Yogyakarta (IKADHA-YK) 2014-2016
2. Ketua Pon.Pes Kotagede Hidayatul Muhtadi-ien 2011-2013
3. LPM Advokasia UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Rayon Ashram Bangsa PMII Fak. Syari'ah dan Hukum UIN SUKA
5. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kota Yogyakarta (IPNU Kota)
6. Manajemen LAZISNU Wilayah DIY
7. Pengurus BEM-J AS UIN SUKA 2009-2011
8. Sekretaris BEM-J AS UIN SUKA 2013-2014

Motto Hidup :

Sebaik-baik manusia adalah mereka yang mampu memberikan manfaat kepada orang yang berada di sekelilingnya.

Yogyakarta, 21 Muharam 1436 H
13 November 2014 M
Penyusun,

MUH. HUSNUL MUBAROK
NIM: 10350026